



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : [dinaspendidikan@gmail.com](mailto:dinaspendidikan@gmail.com)

**REKOMENDASI**

No : 421.1/ 0221 /12.4.1/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiurma Sinaga, S.Sos  
NIP. : 19730808 199303 2 003  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d  
Jabatan : Kepala Bidang  
Unit Kerja : Bidang Kebudayaan dan PNFI  
Instansi : Dinas Pendidikan

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD Gissel tanggal 16 Agustus 2018 memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD GISSEL  
Penyelenggara : Linda Pasaribu  
Alamat Lembaga : Desa Aek Nauli I  
Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara  
Berdiri : 01 Juni 2017

Untuk melengkapi persyaratan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 19 Februari 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Lb.  
Kepala Bidang Kebudayaan dan PNFI



Tiurma Sinaga, S.Sos  
Penata Tk I  
NIP. 19730808 199303 2 003



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD GISSEL  
Nomor Induk Berusaha : 9120206262821  
Alamat Perusahaan : Aek Nauli, Kel/Desa Desa.Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar,  
Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara  
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya  
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 22 Februari 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**9120206262821**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD GISSEL
Alamat Perusahaan	: Aek Nauli, Kel. Aek Nauli I, Kec. Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 85.366.060.3-127.000
Nomor Telepon	: 082161959466
Nomor Fax	: -
Email	: paudgissel@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 22 Februari 2019  
Perubahan ke-1



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*